



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Poros Desa Wuna - Guali No. ... Tlp. ... Kode Pos 93652 Laworo  
Gmail : dpmptspmubar01@gmail.com Website : <http://dpmptsp.munabarat.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL YAYASAN**

Nomor SIOY : **500.16.7.4/421.1/008/DPMPTSP/VII/2023**

- Menimbang :**
1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
  2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : **421.1/ 06/ 2023** , tanggal 10 Juli 2023, Perihal Permintaan Surat Izin Operasional Yayasan (SIOY)

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kab. Muna Barat di Prov. Sulawesi Tenggara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
  6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
  10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** I. Memberikan Izin Operasional Yayasan kepada:



1. Nama Lembaga : **YAYASAN ALIYAH PELITA HATI LAGADI**
2. Alamat Lembaga : **DESA LAGADI KEC. LAWA KAB. MUNA BARAT**
3. Nama Pengelola : **SITI NASRIATI, S.Pd**
4. Alamat Pengelola : **DESA LAGADI KEC. LAWA KAB. MUNA BARAT**
5. Nomor AHU : **AHU-0017160.AH.01.04 Tahun 2022**
6. NIB : **1608220024046**

- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal **21 Juli 2023**, sampai dengan **21 Juli 2028** ;
- III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan Yayasan agar mudah dilihat oleh umum;
- IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
- V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan / dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
- VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n BUPATI MUNA BARAT

**Tembusan :**

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di laworo
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Muna Barat di laworo
3. Kepala Inspektorat Kab.Muna Barat di laworo
4. Arsip



**Digitally signed**  
**by La Ode Hanafi**  
**Date: 2023.07.21**  
**09:34:49 +08'00'**